



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK  
DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT  
JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012)**

**Putri Amalia\*, Paramita Prananingtyas, Budiharto**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [putriamalia@gmail.com](mailto:putriamalia@gmail.com)

**Abstrak**

Pemberian izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwasannya Perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdara mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Saran yang diberikan adalah Perjanjian lisensi yang telah dibuat harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Perjanjian lisensi yang dibuat harus melibatkan akta Notaris.

**Kata kunci :** Perlindungan Hak Merek; Merek Dagang; Lisensi; Belum Terdaftar

**Abstract**

*Permission given by the registered brand owner to other parties can be in form of license agreement. It aims to know the legal consequences for the license holder who is unregistered in Directorate General of Intellectual Property Rights (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) and to know the legal power of the license agreement registration not based on the applied legislation. This research used normative juridical approach with descriptive analysis in which the conclusion is based on the literary research on the rights of the brand. The research result is that the license agreement unregistered in the Directorate does not have exclusive protection from the country and does not have legal cause to the third party. License agreement registration not based on the applied legislation still has legal power if the agreement still pays attention the parties' rights and obligations. KUHPerdara identifies 4 main elements that should exist to make a license legal. The suggestion is that the agreement should be registered in the Directorate, and it should involve Notarial Deed.*

**Keywords :** Brand Rights Protection; Trademark; License; Unregistered



## I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.<sup>1</sup>

Merek sebagai salah satu ruang lingkup HKI, terdapat suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, seperti hak kebendaan lainnya, hak merek dapat beralih atau dialihkan dan dapat didipertahankan kepemilikannya kepada siapapun.

Pengertian Hak atas merek tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi yang menyatakan bahwa: "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Terkait dengan pemberian izin yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 tersebut maka perlu diketahui bahwasannya pemberian izin yang dilakukan oleh

pemilik merek terdaftar tersebut dapat berupa perjanjian lisensi, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai praktik perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi mengenai merek di Indonesia selama ini sebelum adanya peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur mengenai lisensi, sudah banyak terjadi namun hanya berdasar pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meski begitu perjanjian yang telah dibuat tetap berlaku karena syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi tanpa adanya kewajiban suatu pencatatan tertentu, Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Mengetahui hal tersebut pada akhirnya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian lisensi dikeluarkan, peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PERMENDUKHAM No. 8 Tahun 2016), dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP No. 36 tahun 2018), sehingga setelah dikeluarkannya Peraturan Perundangan-undangan mengenai perjanjian lisensi yang baru ini terdapat lebih kepastian dan kejelasan Hukum.

Melihat Peraturan Perundang-undangan mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi yang baru ada pada Tahun 2018 maka dapat dikatakan bahwasannya sejak UU

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hlm. 4.



No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai dengan UU Merek yang terbaru yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dianggap telah terjadi kekosongan hukum mengenai perjanjian lisensi, karena sebagaimana yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 43 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek senada dengan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana bahwasannya UU tersebut memiliki kesamaan yang menjelaskan adanya perjanjian lisensi yang wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan di kenai biaya sehingga akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi dapat berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan juga terhadap pihak ketiga. Pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud harus dicatat oleh Menteri dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Terkait masalah kekosongan hukum mengenai lisensi yang terjadi pada UU Merek sejak Tahun 2001 sampe dengan Tahun 2018 yang mana karena baru dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hak pemakaian merek untuk melindungi pemegang lisensi merek yang telah diberi kuasa dan wewenang untuk memakai merek tersebut dengan pembuatan Akta Perjanjian Lisensi pada Notaris, namun pada saat itu perjanjian lisensi tersebut belum terdaftar pada Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual dikarenakan pada saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual, yang mana oleh sebab itu dapat menimbulkan kerugian Hak atas Kekayaan Intelektual seseorang. Sehingga dengan demikian penulis tertarik mengangkat tema ini yang akan lebih lanjut di tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1594 K/PID.SUS/2012)”.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

## **II. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya dan data primer

sebagai bahan penunjang. Metode pengumpulan data didasarkan pada sumber data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### Kasus Posisi

##### Para Pihak:

- 1) Fitriana Maryam
  - 2) Fatimah Bawazir
  - 3) PT Barkun Citra Nusantara
1. Pada tahun 2008 Fitriana dan Sholah bercerai, semenjak perceraian itu terjadi seharusnya Fitriana tidak lagi berhak untuk menggunakan merek sarung Gabilah sebagai bahan Produksi sarungnya karena Sholah selaku mantan suami Fitriana tidak pernah memberi ijin kepada Fitriana untuk mengelola, memproduksi, sekaligus memperdagangkan sarung tenun merek Gabilah.
  2. Fitriana pernah meminta ijin kepada Ibu Fatimah (selaku ibu tiri dari Sholah dan juga selaku Pemilik merek sarung Gabilah yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI) untuk memproduksi sarung merek Gabilah, lalu Ibu Fatimah pun membolehkannya karena pada waktu itu Ibu Fatimah berfikir bahwa Fitriana menjalankan usaha tersebut atas seijin Sholah selaku wakil pewaris merek Gabilah yang sudah menjadi mantan suaminya. Ternyata pada kenyataannya semenjak Fitriana bercerai dengan Sholah, Fitriana tidak pernah meminta ijin atau memberitahu Sholah bahwa ia tetap melanjutkan usahanya dengan memakai merek Gabilah. Mengenai hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya Fitriana tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan merek Gabilah tersebut.
  3. Sarung tenun merek Gabilah telah terdaftar di Direktorat Merek Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan sertifikat Nomor 444816 sejak tanggal 27 Juni 2000. Merek Gabilah milik Fatimah Bawazir masih berlaku hingga tanggal 27 Juni 2010 akan tetapi pada tanggal 01 Juli 2009 telah dimintakan perpanjangan pendaftaran merek berdasarkan Sertifikat merek No. 444816 tanggal 27 Juni 2000 untuk merek Gabilah sekaligus untuk balik nama menjadi atas nama Fatimah Bawazir saja.
  4. **Ibu Fatimah selaku pemilik merek sarung Gabilah telah melakukan perjanjian lisensi dengan PT Barkun pada tanggal 18 Januari 2010 berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi Sarung Gabilah, Nomor: 39 yang dibuat di Notaris Nuning Indraeni, akan tetapi perjanjian lisensi sarung merek Gabilah tersebut belum dicatat dan belum terdaftar pada Direktorat Jendral HKI. Terkait dengan Akta**

**Perjanjian Lisensi sarung merek Gabilah yang telah dibuat tersebut PT Barkun telah membayar sejumlah uang kepada Ibu Fatimah sehingga sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensi yang ada bahwasannya PT. Barkun mempunyai hak untuk memproduksi sarung tenun merek Gabilah, menggunakan merek Gabilah sekaligus memperdagangkannya baik dalam negeri maupun luar negeri.**

5. PT Barkun selaku pemegang lisensi tidak pernah juga memberikan izin kepada Fitriana untuk memproduksi dan/ atau memperdagangkan sarung tenun merek Gabilah tersebut, oleh karena itu PT Barkun beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan Fitriana tersebut merupakan suatu perbuatan pemalsuan merek sarung Gabilah yang dapat merugikan PT Barkun.
6. Menurut keterangan dari Abdullah Bawazir selaku kuasa dari Nur Aini Bawazir yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Barkun menyatakan bahwa kerugian yang dialami PT Barkun tersebut akibat perbuatan Fitriana memproduksi sarung merek Gabilah yang kualitasnya lebih rendah dari produksi sarung PT Barkun, jadi PT Barkun mengalami kerugian tersebut karena mutu sarung yang diproduksi Fitriana jelek. Mengetahui hal tersebut maka PT Barkun selaku pemegang lisensi merek sarung Gabilah merasa mempunyai kepentingan dalam menghadapi Fitriana yang tidak memiliki hak untuk memproduksi sarung merek Gabilah tersebut.
7. Dalam perkara pelanggaran pemakaian merek sarung Gabilah yang di lakukan oleh Fitriana ini pernah mendapatkan somasi sebanyak 3 kali dari PT Barkun selaku pemegang lisensi merek sarung Gabilah.
8. Pada saat pemberian somasi terakhir yaitu pada tanggal 15 Juni 2010, sebenarnya Fitriana tidak memproduksi lagi sarung merek Gabilah, Fitriana memproduksi sarung dengan menggunakan merek lain, akan tetapi pada saat itu Abdullah Bawazir selaku kuasa dari Nur Aini Bawazir yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Barkun telah melaporkan Fitriana ke Polisi, karena Pada saat itu Fitriana dianggap tidak menanggapi somasi tersebut dengan baik.
9. **Abdullah Bawazir mengatakan bahwa perjanjian lisensi antara Ibu Fatimah dan PT Barkun ini sudah dilaporkan ke Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada bulan Juni 2010, akan tetapi baru di catat saja namun belum terdaftar dengan alasan belum dikeluarkannya Peraturan Pelaksana dari Pemerintah pada saat itu.**
10. **Sesuai ketentuan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, pada bagian kedua mengenai "LISENSI" dalam Pasal 43 ayat (3) menyebutkan**

**perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jendral dengan di kenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga sedangkan ayat (4) menyebutkan “Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat Direktorat Jendral dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek”. Pasal 49 UU No. 15 Tahun 2001 menegaskan syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.**

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Akibat Hukum terhadap Pemegang Lisensi yang belum Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Pengertian Hak atas Merek diatur dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan jika pemberian izin yang dimaksud dapat berupa lisensi, yang mana perlu diketahui bahwa lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik

merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut.

Lisensi merek ini berhubungan dengan suatu merek terdaftar yang diberi perlindungan eksklusif oleh negara, maka undang-undang mensyaratkan bahwa jangka waktu pemberian lisensi ini tidak boleh lebih lama dari pemberian perlindungan atas merek yang terdaftar tersebut.<sup>2</sup> Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis. Pengaturan mengenai pemberian lisensi merek dalam bentuk tertulis diperkuat dengan adanya ketentuan kewajiban permohonan pencatatan pada Direktorat Jendral dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (4) jo. Pasal 49 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pada dasarnya lisensi hanya berlaku terhadap penerima lisensi, tetapi dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Hal ini berarti apabila dalam perjanjian lisensi tidak dicantumkan adanya klausul bahwa penerima lisensi dapat memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 55.



ketiga hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh penerima lisensi.<sup>3</sup>

Dalam Pembuatan Perjanjian lisensi terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang mana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa: “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya”. Konsekuensinya dari ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut yaitu Direktorat Jenderal HKI yang membawahi permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek wajib menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut, dengan memberitahukan alasannya kepada pemilik merek dan/ atau kuasanya.<sup>4</sup>

Pemberian izin oleh pemegang merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika penerima lisensi merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar hak atas merek (Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Disamping itu pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemberian Izin untuk menggunakan merek ini dalam perjanjian lisensi oleh ketentuan Pasal 77 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ternyata

membawa hak lebih lanjut kepada penerima lisensi untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Pelanggaran merek yang dimaksud adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang di ajukan dapat berupa:

- 1) Gugatan ganti rugi, dan/ atau
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selanjutnya terkait mengenai pengaturan perjanjian lisensi merek sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa yang dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 antara lain adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaikatan dengan warabala. Setiap orang hendaknya memandang bahwa pengecualian perjanjian lisensi HKI dari ketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjian lisensi HKI tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan HKI yang dapat menyebabkan terjadinya

<sup>3</sup>Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 55



praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>5</sup>

Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan maka perlu diingat bahwasannya ketentuan tersebut berkaitan dengan perjanjian lisensi yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral HKI dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh keputusan menteri, kemudian dimuat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (4) jo. Pasal 49 UU No.15 Tahun 2001. Dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal HKI diharapkan telah memperhatikan dan mengecek Perjanjian Lisensi yang diajukan tersebut sebelum mencatatkannya sehingga kemungkinan bertentangan dengan UU No.15 Tahun 2001 dan UU No.5 Tahun 1999 dapat diminimalisasi.

Apabila perjanjian lisensi tersebut belum atau tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI kemudian tidak dimuat dalam daftar umum dan juga tidak diumumkan dalam berita umum merek maka perjanjian lisensi yang telah dibuat tersebut berarti tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya itu berarti juga tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, dengan begitu maka bisa jadi perjanjian lisensi tersebut dapat diduga masuk ke dalam bentuk praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat. Mengenai hal tersebut maka sebaiknya setiap orang yang akan

membuat perjanjian lisensi hendaknya memandang bahwa perjanjian lisensi yang dibuat harus merupakan perjanjian lisensi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pada kasus posisi yang telah dijelaskan, Fitriana diduga dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya karena Fitriana tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan merek sarung Gabilah yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI sehingga Fitriana tidak mempunyai wewenang atau hak atas penggunaan merek sarung Gabilah tersebut.

Ibu Fatimah selaku pemilik merek sarung Gabilah telah melakukan perjanjian lisensi dengan PT Barkun berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi Sarung Gabilah yang dibuat di Notaris Nuning Indraeni. PT Barkun selaku pemegang lisensi merek sarung Gabilah tidak pernah juga memberikan izin kepada Fitriana untuk memproduksi dan/ atau memperdagang sarung tenun merek Gabilah, PT Barkun merasa bahwa perbuatan Fitriana ini dapat merugikan PT Barkun. Perihal mengenai kerugian tersebut maka Abdullah Bawazir selaku kuasa dari Nur Aini Bawazir yang berkedudukan sebagai Direktur

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 129.





Utama PT Barkun merasa mempunyai kapasitas sebagai pengadu atau pelapor. Sebelum dilaporkan polisi, Fitriana pernah mendapatkan somasi sebanyak 3 kali dari PT Barkun selaku pemegang lisensi merek sarung Gabilah. Akan tetapi pada saat itu Fitriana dianggap tidak menanggapi somasi tersebut dengan baik maka Abdullah Bawazir selaku kuasa dari Nur Aini Bawazir yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Barkun melaporkan Fitriana ke Polisi.

Terkait pelaporan ke Polisi tersebut yang dilakukan oleh Abdullah Bawazir selaku kuasa dari Nur Aini Bawazir yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Barkun sebenarnya merupakan hal yang wajar karena PT Barkun sebagai pemegang perjanjian lisensi merek sarung Gabilah, maka dari itu mengenai kewenangan dalam hal melaporkan kejadian Fitriana tersebut PT Barkun merasa mempunyai hak dan berkepentingan terhadap pihak-pihak yang tanpa hak memproduksi sarung tenun merek Gabilah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hak merek merupakan hak kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Karena pada hak merek terdapat hak absolut di dalamnya dan dapat diberinya hak gugat oleh UU kepada pemegang hak. Selain itu pemberian izin yang di berikan Ibu Fatimah kepada PT Barkun untuk menggunakan merek dalam perjanjian lisensi sebenarnya dapat mempunyai ketentuan hak lebih lanjut kepada PT Barkun. Hak lebih lanjut yang dimaksud yaitu untuk mengajukan gugatan atas

pelanggaran merek (Pasal 77 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Akan tetapi disisi lain terkait kewenangan hak lebih lanjut yang dimiliki PT Barkun untuk melaporkan kejadian Fitriana tersebut ke pada Polisi menjadi tidak sah karena terdapat kekosongan hukum yang terjadi dalam perjanjian tersebut yang mana pada kenyataannya ternyata perjanjian lisensi tersebut belum terdaftar pada Direktorat Jendral HKI. Perjanjian lisensi antara Ibu Fatimah dan PT Barkun mengenai merek Gabilah ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada bulan Juni 2010 itu berarti terdapat itikad baik yang telah dilakukan oleh pemegang lisensi, akan tetapi baru dicatat saja namun belum terdaftar dengan alasan belum dikeluarkannya Peraturan Pelaksana dari Pemerintah pada saat itu maka dari situlah dikatakan terdapat kekosongan hukum yang terjadi. Padahal perjanjian lisensi pada dasarnya dapat berlaku terhadap pihak ketiga apa bila perjanjian lisensi yang telah dibuat tersebut telah dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HKI serta dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI dalam Daftar umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Fitriana dalam kasus ini dapat disebut sebagai pihak ketiga, yang mana itu berarti penjelasan kekosongan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PT Barkun menjadi tidak mempunyai hak untuk melaporkan Fitriana sebagai pihak ketiga karena perjanjian lisensi tersebut belum terdaftar pada Direktorat Jendral HKI dan dalam



kasus ini yang sesungguhnya mempunyai kewenangan untuk berhak melaporkan mengenai perbuatan pelanggaran terhadap pemakaian merek Gabilah tersebut adalah mereka yang sebagai pemilik merek Gabilah yang telah terdaftar dan tercatat yaitu Ibu Fatimah.

Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi merek sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ternyata juga diatur dalam UU Merek yang terbaru yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 42 ayat (3), (4) dan (5) yang pada intinya juga menjelaskan bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya, perjanjian lisensi tersebut dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, jika tidak dicatat maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Mengetahui hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya kekosongan hukum mengenai kewajiban pencatatan perjanjian lisensi merek telah terjadi sejak UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sampe dengan UU Merek yang terbaru yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Mengenai masalah kekosongan hukum yang ada tersebut, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pencatatan perjanjian lisensi namun Peraturan Pemerintah tersebut baru ada pada tahun 2018 yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP No. 36 Tahun 2018), sedangkan perjanjian lisensi sarung

merek Gabilah sudah dibuat dan dilaporkan ke Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sejak tahun 2010 maka dari itu akibatnya pengajuan perjanjian lisensi tersebut belum dapat diproses hanya dicatat saja, yang mana itu berarti belum terdaftar dan belum juga mendapatkan hak eksklusif oleh negara yang diantaranya dapat berakibat hukum terhadap pihak ketiga.

Sekarang pengaturan mengenai pemberian hak lisensi dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut didukung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: "Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya".

Kewajiban permohonan pencatatan perjanjian lisensi sekarang juga memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk didaftarkan sebagaimana yang telah dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2018. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi atas kekayaan intelektual tersebut dapat diajukan oleh pemberi lisensi, penerima lisensi, atau kuasanya yang dimohonkan kepada Menteri melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual serta dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Kewajiban mengenai pencatatan dan pendaftaran perjanjian lisensi tersebut jika tidak dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang kini telah dipertegas juga dalam Pasal 15 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2018 yang menyatakan

bahwa:“Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga”.

Sebenarnya sebelum dikeluarkannya PP No. 36 Tahun 2018 tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lisensi yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PERMENKUMHAMNo. 8 Tahun 2016) namun peraturan tersebut belum menjelaskan mengenai pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi, oleh karena itu PP No. 36 Tahun 2018 tersebut dikeluarkan. Sehingga kini dalam pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi lebih memiliki kepastian dan kejelasan hukum yang bisa didapat.

## **2. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**

Lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak pemilik atau pemegang HKI sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi. Untuk dapat mengerti secara utuh makna dari suatu pemberian lisensi, maka ada baiknya jika diketahui makna dan pengertian dari perjanjian secara umum. Menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan bahwasannya:“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih”. Terkait rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdato tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah perjanjian lisensi, oleh karena itu pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian.<sup>6</sup>

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya, KUHPerdato mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan kedalam 2 unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan 2 unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

---

<sup>6</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga*, (Bali: Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017), hlm. 78.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).<sup>7</sup>

Ada pun syarat subyektif sahnya perjanjian digantungkan pada 2 macam keadaan.<sup>8</sup>

1) Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian; Diatur dalam ketentuan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdato.

2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

Sedangkan syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam:<sup>9</sup>

1) Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdato mengenai keharusan adanya suatu obyek dalam perjanjian.

2) Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdato mengatur mengenai keharusan adanya suatu *causa* yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Ilmu hukum di Indonesia juga mengenal asas-asas umum dalam pembuatan perjanjian yang mana asas-asas tersebut juga merupakan dasar dalam pembuatan perjanjian lisensi. Asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualitas, asas personalia, dan

*Asas pacta sunt servanda* oleh karena *Asas pacta sunt servanda*.

Perjanjian lisensi dapat dikatakan sebagai perjanjian formil oleh karena UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian lisensi hanya akan membawa akibat hukum bagi pihak ketiga jika telah didaftarkan, dan hanya perjanjian tertulis saja yang dapat didaftarkan.

Perjanjian Lisensi antara Ibu Fatimah dengan PT Barkun mengenai sarung merek Gabilah dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi Sarung Gabilah, Nomor: 39 yang dibuat di Notaris Nuning Indraeni, SH. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdato, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, "Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya". Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 65.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 66-68

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 68-69



KUHPerdata, “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.<sup>10</sup> Dengan adanya rumusan seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri. Suatu akta otentik memiliki kekuatan mengikat dan sempurna.<sup>11</sup> Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*), (Subekti, 1995).<sup>12</sup>

Perjanjian lisensi sarung Gabilah yang telah dibuat dengan Akta Notaris tersebut pada dasarnya berkaitan dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mana terdapat suatu syarat tertentu lebih lanjut mengenai pengaturan perjanjian lisensi yang dibuat yaitu pendaftaran pada Direktorat Jendral HKI. Perjanjian lisensi merek sarung Gabilah ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada bulan Juni 2010, akan tetapi baru di catat saja dan belum

terdaftar. Hal tersebut terjadi karena belum diaturnya alur dan prosedur hukum yang secara khusus diperuntukan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perjanjian lisensi HKI dulu, sebelum dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 36 tahun 2018.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang baru keluar tersebut maka dapat dikatakan bahwa selama ini para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi tersebut terjebak dalam kekosongan hukum mengenai pencatatan perjanjian lisensi. Kekosongan hukum yang dimaksud yaitu terdapat ketidakpastian mengenai pengaturan tentang pencatatan dan pendaftaran perjanjian lisensi pada saat itu sebelum dikeluarkannya PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 36 tahun 2018, karena UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada saat itu tidak memberikan kepastian hukum lebih lanjut terkait mengenai pencatatan perjanjian lisensi yang telah dibuat. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi tersebut bahwasannya bukanlah hukum yang memaksa, melainkan merupakan hukum yang mengatur. Hal ini dikarenakan ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi tidak disertai dengan sanksi yang tegas, pencatatan perjanjian lisensi dimaksudkan diantaranya untuk mengatur agar isi dari perjanjian lisensi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dan dapat

<sup>10</sup>Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, (Desember, 2015), hlm. 254-255

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 256

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 257

membawa akibat hukum bagi pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian lisensi merek yang terpenting yaitu jika para pihak dapat melaksanakannya perjanjian lisensi tersebut dengan jujur dan baik sehingga dapat tercapai kegunaannya dan tujuannya, senantiasa melaksanakan aturan dan kesepakatan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang telah ditetapkan antar pihak sebagaimana mestinya. Jika salah satu dari pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka baru perjanjian tersebut dapat dikatakan menjadi cacat dan akan menimbulkan sebuah sengketa termasuk pembatalan perjanjian lisensi merek. Perjanjian lisensi itu dapat dikatakan terancam batal apabila suatu perjanjian itu tidak sah.

Perjanjian lisensi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Fatimah dan PT.Barkun dalam kasus posisi tersebut masih dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengikatnya karena pihak-pihak masih mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat tersebut, meskipun perjanjian lisensi yang telah dibuat baru di catat saja dan belum terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI. Selama perjanjian lisensi merek sarung Gabilah antara Ibu Fatimah dan PT Barkun tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak terjadi kerugian maupun konflik antara para pihak maka perjanjian tersebut tetap dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang pasti yakni sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya yaitu Ibu Fatimah dan PT Barkun.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu akan berakibat dapat diduga masuk ke dalam bentuk praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat karena secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara dan juga tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
2. Kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdara mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan kedalam 2 unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan 2 unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif

mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjikan, dan obyek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif). Perjanjian lisensi yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Lisensi di Notaris merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, yang memiliki kekuatan mengikat dan sempurna.

#### **A. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, yaitu:

1. Para pihak yang membuat perjanjian lisensi merek harus lebih memperhatikan ketentuan pengaturan mengenai pemberian lisensi merek yang mana perjanjian lisensi yang telah dibuat tersebut juga harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual dengan di kenai biaya yang kemudian di catat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Perjanjian Lisensi yang akan dibuat harus melibatkan akta Notaris, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 30 tahun 2004. Melalui akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Disisi lain karena suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, kekuatannya dapat mengikat dan sempurna.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

**C. Jurnal**

Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia, Lex Journalica, Vol. 12 No. 3, 2015.*

**D. Skripsi/ Tesis**

Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, I. 2017. *Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga*. Bali: Universitas Udayana.